



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 591 -BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH DEWAN KOPERASI INDONESIA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain;
- b. bahwa Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon memerlukan tanah untuk membangun kantor sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk dioperasikan oleh Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

- Memperhatikan :
- Surat Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Cirebon Nomor B007/III/Dekopinda/Kab.Cirebon/2024 perihal Permohonan Bangunan untuk Sekretariat;
 - Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 518/424/Dinkop&UKM tanggal 2 September 2024 Perihal Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah untuk Bangunan Gedung Dekopinda;
 - Nota Dinas Sekretaris Daerah Nomor :000.2.3.2/4457/BKAD tanggal 8 Oktober 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Nomor 000.2.3.2/4457/BKAD tanggal 8 Oktober 2024 perihal Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Bangunan Gedung Dekopinda;
 - Surat Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/5144/BKAD tanggal 31 Oktober 2024 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

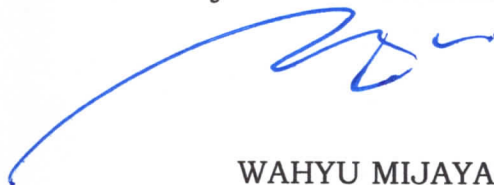
- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah untuk Dioperasikan oleh Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	:	Tanah Sawah Tadah Hujan
Kode Barang/ID	:	1.3.1.01.02.07.002/1048
Tahun Perolehan	:	2002
Luas (M2)	:	400
Alamat	:	Jln. Fatahilah Blok Sikraton Wetan, Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber
Nomor Sertifikat	:	17
Tanggal Sertifikat	:	18 Maret 2011
Harga Perolehan	:	Rp 1.752.500

- KEDUA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 (Tiga) Tahun.
- KETIGA : Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :
- memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi;
 - pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan;
 - menyerahkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Setelah berakhirnya atau pengakhiran secara sepihak oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon berkewajiban :
- menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KESATU;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan sesuai Diktum KESATU;
 - membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan kepada Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 18 November 2024
Nomor : 000.2.3.2/1722/PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Dioperasikan Oleh Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon.

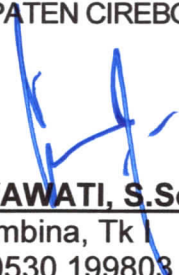
Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Bahwa Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon membutuhkan Sekretariat yang berdasarkan kepada :

1. Nota Dinas Kepala Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 518/424/Dinkop&UKM tanggal 2 September 2024 Perihal Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Bangunan Gedung Dekopinda;
2. Surat Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon Nomor B007/III/Dekopinda/Kab.Cirebon/2024 perihal Permohonan Bangunan untuk Sekretariat;
3. Nota Dinas Sekretaris Daerah Nomor 000.2.3.2/4457/BKAD 2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Bangunan Gedung Dekopinda.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk dioperasikan oleh Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina, Tk I
NIP. 19740530 199803 2 005